



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
SAMBAS KELAS II

=====

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSTINA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, 27 Tahun, Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sebelumnya di Dusun Sentebang Utara RT. 002 RW. 001, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dan saat ini bertempat tinggal di kediaman orang tua di Dusun Plamboyan RT. 012 RW. 006, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh JAMILAH, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkedudukan di Pemangkat Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT. 03 RW. 02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2021, dengan ini mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek atas Perkara Nomor. 26/ Pdt.G/ 2020/ PN. Sbs, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

FRENDY, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, 28 Tahun, Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sentebang Utara RT. 002 RW. 001 Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan atas perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan ditetapkan, ternyata pihak Penggugat telah menyampaikan permohonannya secara tertulis melalui surat pencabutan gugatan tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut Gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sambas Kelas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs sebab Penggugat bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ini relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatn Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs telah DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sambas Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 16 April 2021, penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga, dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)